

PERAN PANGLIMA LAOT DALAM MENINGKATKAN KETAHANAN SOSIAL MASYARAKAT PESISIR ACEH

Oleh:

Elly Irhana Savitri¹, Surya Wiranto², Endro Legowo³

^{1,2,3}Fakultas Keamanan Nasional, Universitas Pertahanan, Indonesia

¹e-mail: ellyirhanasavitri@yahoo.co.id

²e-mail: suryawiranto1@gmail.com

³e-mail: endro.legowo65@gmail.com

Abstrak

Meningkatnya permasalahan keamanan maritim di wilayah Aceh menjadikan suatu masalah sosial di lingkungan masyarakat, Panglima Laot di Aceh memiliki salah satu peran untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan kemaritiman. Artikel ini akan menganalisis peran Panglima Laot dalam meningkatkan ketahanan sosial masyarakat Aceh. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka. Pengumpulan data dengan menggunakan berbagai sumber pustaka yang terkait dengan topik penelitian. Seperti yang kita ketahui bahwa Panglima Laot mempunyai peran dalam menjaga wilayah pesisir dan kelautan di wilayah Sabang. Adanya kecenderungan munculnya permasalahan maritim yang merupakan indikator adanya menurunnya kondisi ketahanan sosial masyarakat. Panglima Laot secara internal berperan dalam menjaga hubungan sosial antar masyarakat nelayan di wilayah Nanggroe Aceh Darussalam, dengan adanya peraturan adat yang berlaku dan dihadapkan dengan metode penangkapan ikan yang berlaku di masyarakat nelayan maka dapat memberikan pemahaman tentang bagaimana manusia dapat bersahabat dengan alam. Secara eksternal Panglima Laot juga mempunyai peran yang luar biasa bagi masyarakat nelayan yaitu sebagai media fasilitator jika terjadi permasalahan yang terjadi di lingkungan masyarakat nelayan ataupun dengan pihak-pihak lain sebagai upaya untuk meningkatkan ketahanan sosial.

Kata Kunci: Kearifan Lokal, Ketahanan Sosial dan Keamanan Maritim.

1. PENDAHULUAN

Sebagai negara kepulauan yang kaya akan adanya sumber daya alam dan keanekaragaman hayati, Indonesia memiliki kerentanan mengenai permasalahan berkaitan dengan kemaritiman tidak terkecuali di Provinsi Aceh yang seringkali mendapatkan ancaman pada wilayah lautnya. Wilayah Aceh ini terdiri dari 119 pulau, dan mempunyai garis pantai yang membentang sepanjang 2.666,27 km dengan luas perairan keseluruhan mencapai 295.370 km². Aceh merupakan wilayah NKRI yang berbatasan dengan beberapa negara yang seringkali mengalami permasalahan terkait dengan *Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing*, penyeludupan orang, penyeludupan barang dan banyak kejahatan lainnya. Wilayah Aceh terletak pada daerah yang dikelilingi lautan, sehingga hal ini akan membuat sebagian besar warga masyarakatnya memiliki mata pencaharian sebagai nelayan demikian juga yang terjadi di Pulau-pulau yang lain termasuk Sabang.

Berdasarkan letak geografisnya, pulau Sabang sebagai Lalu-lintas laut. Sabang berdasarkan posisinya mempunyai potensi kecenderungan meningkatnya permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan keamanan maritim sebagai wilayah Nanggroe Aceh Darussalam. Hal ini menjadikan suatu masalah sosial di lingkungan masyarakat, yang ditandai dengan adanya ketidakmampuan masyarakat lokal dalam mempertahankan nilai-nilai lokalnya,

termasuk menurunnya kemampuan melaksanakan penangkalan terhadap pengaruh-pengaruh dari luar, sehingga hal ini menunjukkan adanya kerentanan yang terjadi di wilayah Nanggroe Aceh Darussalam tersebut. Oleh Karena itu dibutuhkan kemampuan untuk mengatasi dan menyesuaikan diri dengan kesulitan hidup atau permasalahan yang berat. Dengan adanya ketahanan sosial yang kuat ditengah-tengah masyarakat Aceh maka diharapkan masalah dan kesengsaraan dalam kehidupan masyarakat tidak menimbulkan stres yang berkepanjangan dan masyarakat sanggup untuk mengatasinya dengan baik. Ketahanan sosial yang dimiliki oleh sekelompok masyarakat atau suatu komunitas ini dapat dilihat dari kemampuan membangun partisipasi dan kelembagaan komunitas itu sendiri. Dengan demikian untuk mewujudkannya dibutuhkan peran dari aktor-aktor tertentu untuk membantu mengatasi permasalahan di wilayah perbatasan Sabang termasuk didalamnya adalah peran dari Panglima Laot untuk membantu menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan bidang kemaritiman.

Di wilayah Nanggroe Aceh Darussalam, Panglima Laot memiliki peranan penting dalam menjaga wilayah pesisir dan kelautan dari berbagai aspek potensi ancaman. Apabila dilihat dari sisi budaya adat istiadat (*local wisdom*) di Aceh terdapat pola kelembagaan yang dimiliki oleh masyarakat Nanggroe Aceh Darussalam yaitu dengan

menempatkan Panglima Laot sebagai pemimpin adat di wilayah tersebut yang mempunyai kewenangan berkaitan dengan kebiasaan-kebiasaan yang berlaku dalam menangkap ikan, mengatur wilayah penangkapan ikan dan penyelesaian sengketa dimasyarakat.

Selain itu, di Aceh secara internal Panglima Laot juga berperan dalam menjaga hubungan solidaritas antar masyarakat nelayan, pembuatan aturan adat atau hukum adat, melakukan pengecekan terhadap jenis serta teknis berkaitan dengan penangkapan ikan termasuk melakukan sosialisasi tentang bagaimana hubungan yg harus dibangun antara manusia dengan alam.

2. METODE PENELITIAN

Pada Penelitian ini akan mengkaji masalah tentang peran Panglima Laot dalam konteks masyarakat pesisir Nanggroe Aceh Darussalam. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan desain penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang memberi gambaran secara cermat mengenai individu atau kelompok tertentu tentang keadaan dan gejala yang terjadi. Pada penelitian ini selanjutnya peneliti akan memberikan gambaran dengan secara cermat tentang fenomena yang terjadi mengenai Peran Panglima Laot dalam kehidupan masyarakat nelayan dalam rangka meningkatkan Ketahanan Sosial Masyarakat Pesisir Aceh.

Pada penelitian ini, peneliti membuat suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan responden dan melakukan studi pada situasi yang alami. Dengan menggunakan metode kualitatif peneliti adalah instrument kunci. Oleh karna itu peneliti harus memiliki bekal teori dan wawasan yang luas jadi bisa bertanya, menganalisis dan mengkonstruksi objek yang diteliti menjadi lebih jelas. Penelitian ini lebih menekankan pada makna dan terikat nilai.

Penelitian kualitatif pada hakikatnya adalah suatu bentuk penelitian yang mana seorang peneliti mengamati secara langsung orang yang ada dalam lingkungan hidupnya, berinteraksi dengan mereka, berusaha memahaminya terkait bahasa dan tafsiran mereka tentang dunia di sekitarnya, mendekati dan berinteraksi dengan orang-orang yang berhubungan dengan fokus obyek penelitian dengan tujuan untuk mencoba memahami, menggali pandangan dan pengalaman mereka untuk mendapat informasi terkait data-data yang diperlukan. Pada penelitian kualitatif ini bertujuan untuk memperoleh gambaran seutuhnya mengenai suatu hal yang menurut pandangan manusia yang diteliti. Penelitian kualitatif pada prinsipnya berhubungan dengan ide, persepsi, pendapat, atau kepercayaan orang yang diteliti dan kesemuanya tidak dapat diukur dengan menggunakan angka. Sehingga peneliti pada topik penelitian ini memilih menggunakan metode penelitian kualitatif untuk menentukan cara mencari, mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis peran Panglima Laot

dalam meningkatkan ketahanan sosial masyarakat pesisir di Aceh.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Kondisi Ketahanan Sosial Masyarakat Pesisir Aceh.

Ketahanan secara umum dapat diartikan sebagai suatu kapasitas individu, tim dan organisasi, untuk beradaptasi, pulih dan berkembang dalam situasi risiko, perubahan, bahaya, kompleksitas dan kesulitan yang dihadapi. Kapasitas yang dimiliki oleh individu ini, secara universal akan mempengaruhi seseorang, kelompok atau komunitas untuk mencegah, meminimalisasi atau mengatasi efek yang merusak dari kesulitan yg dihadapi. Sedangkan Resiliensi secara umum dapat diartikan bahwa resiliensi adalah merupakan kapasitas manusia untuk menghadapi dan mengatasi kesulitan serta diperkuat atau ditransformasikan oleh kesulitan-kesulitan dalam hidup (Grotberg, 1995).

Ketahanan bukanlah keadaan yang statis, namun merupakan proses yang fleksibel dan responsif terhadap lingkungan dengan melibatkan interaksi antara individu, pengalaman hidup mereka dalam menghadapi tantangan konteks kehidupan saat ini.

Untuk meningkatkan ketahanan individu dalam masyarakat adalah merupakan tugas yang penting karena hal ini dapat memberikan pengalaman bagi manusia dalam menghadapi tantangan dan kesulitan hidup. Meningkatnya ketahanan sosial individu dalam masyarakat maka dapat mengembangkan ketrampilan hidup seperti bagaimana cara berkomunikasi dengan baik, kemampuan yang realistis dalam membuat rencana hidup dan mampu mengambil langkah yang tepat bagi hidupnya.

Ketahanan individu menargetkan salah satu faktor yang telah ditunjukkan oleh penelitian untuk meningkatkan ketahanan sosial dan respons yang sehat terhadap stres dan menyediakan sarana untuk membantu individu memasukkan faktor ketahanan ke dalam kehidupan sehari-hari mereka.

Pada dasarnya manusia dalam kehidupannya akan mengalami permasalahan atau situasi-situasi yang tidak menyenangkan dalam kehidupannya. Sehingga keadaan inilah yang nantinya disebut sebagai sesuatu yang tidak menyenangkan serta tidak sesuai dengan harapan yang dapat menimbulkan tekanan tersendiri bagi individu-individu atau manusia. Ketahanan sosial disebut juga sebagai kemampuan untuk mempertahankan stabilitas psikologis manusia dalam menghadapi stres.

Pada penelitian ini, kompleksnya permasalahan yang terjadi di wilayah Aceh sangat berpengaruh pada kehidupan masyarakatnya, hal ini akibat adanya perubahan ekosistem, *illegal fishing*, *human trafficking* dan lain-lain, sehingga masyarakat diharapkan akan dapat mengembangkan cara untuk mengubah keadaan yang penuh tekanan menjadi sebuah kesempatan atau peluang untuk pengembangan

diri pribadi sehingga mampu bertahan dari berbagai ancaman persoalan yang ada.

Dalam menghadapi berbagai tantangan yang dihadapi masyarakat maka timbul proses dari masyarakat untuk mengatasi situasi yang ada yang mana proses ini selanjutnya akan berpengaruh pada komunitas masyarakat yaitu akan mampu mengelola dirinya untuk bertahan menghadapi kesulitan untuk menciptakan makna dalam mempertahankan kehidupan yang memberikan kontribusi kepada orang-orang di sekitar mereka. Keberhasilan untuk melawan rintangan digunakan untuk menangkap makna dari ketahanan, sehingga ketahanan dapat diartikan merupakan cara menjadi sukses dalam hidup meskipun dalam keadaan yang sangat sulit.

Berkaitan dengan ketahanan sosial, yang mana ketahanan sosial merupakan suatu kemampuan untuk mendorong keterlibatan, mempertahankan hubungan positif dan untuk tetap bertahan dan pulih dari stres kehidupan dan isolasi sosial yang menekankan kapasitas individu untuk bekerja dengan orang lain untuk mengubah kesulitan menjadi keuntungan. Untuk itu dibutuhkan peran aktor-aktor terkait akan membantu masyarakat dalam mempercepat peningkatan ketahanan sosial masyarakat salah satunya dengan lebih mengaktifkan peran Panglima Laot.

3.2 Sejarah, Tugas dan Wewenang Panglima Laot

Berdasarkan sejarahnya, Panglima Laot telah ada/terbentuk sejak masa kekuasaan Sultan Iskandar Muda yang mana pada waktu itu Panglima Laot mempunyai tugas melaksanakan tugas dalam memobilisasi peperangan dan pemungutan pajak.

Hal ini dikarenakan posisi Aceh yang berada di wilayah paling Barat dari Indonesia, menjadikannya sebagai daerah yang sering disinggahi atau menjadi tempat pemberhentian orang Eropa yang datang dari barat (Vlekke 2008).

Dalam perkembangannya, seiring dengan meningkatnya kegiatan perdagangan di wilayah ini, membuat Sultan mulai melakukan pemungutan pajak yang dilakukan oleh Panglima Laot di bawah Syahbandar pada seluruh pelabuhan di wilayah Aceh. Dengan demikian peran Panglima Laot lebih fokus sebagai bagian dari keamanan laut yang tugasnya pada bagian imigrasi untuk Syahbandar.

Pada masa-masa ini Panglima Laot juga bertugas untuk memobilisasi perang, mengawasi pelabuhan, melakukan hal-hal berkaitan dengan impor dan ekspor serta melakukan pengawasan pada wilayah pesisir. Panglima Laot tidak hanya menjadi penegak Adat Laot, tetapi juga sebagai bagian dari Pejabat Pemerintahan yang bekerjasama dengan Ulhee Balang dan Syahbandar.

Dalam perkembangannya Panglima Laut pada masa keberadaan Kerajaan Islam di Aceh menjadikan kedudukan Panglima Laot sebagai penegak Adat Laot di bawah perintah Sultan semakin jelas (Hurgronje 1996).

Kemudian Panglima Laot dianggap menjadi simbol Adat Laot dan warisan budaya (melakukan ritual adat), di mana fokus kewenangan yang mulanya hanya untuk pemerintahan bergeser menjadi kepentingan masyarakat. Sedangkan tugas Panglima Laot mulai berkembang, tidak hanya menjadi perpanjangan tangan Sultan namun sudah mulai menjadi media pemecahan masalah jika terjadi konflik di lingkungan masyarakat serta menegakkan Adat Laot untuk menjalankan tradisi Adat.

Pada masa setelah Sultan Iskandar Muda wafat, maka terjadi perubahan perpolitikan di wilayah Aceh. Seiring dengan kemerdekaan Indonesia, menjadikan tugas Panglima Laot semakin terlihat dan berada di luar struktur organisasi pemerintahan. Panglima Laot mulai mengatur tata cara penangkapan ikan dan lebih memperdalam bentuk penyelesaian sengketa antar nelayan (Kelana 2018).

Walaupun keberadaan Panglima Laot yang berada di luar struktur organisasi pemerintahan namun tetap memberikan kewajiban pada Panglima Laot setelah masa kemerdekaan untuk tetap bertanggung jawab kepada Kepala Daerah setempat (Gubernur, Bupati, Camat, Kepala Desa/Geuchik).

Panglima Laot yang sebelumnya hampir hilang keberadaannya kemudian dipertegas kembali dengan lahirnya Undang-undang Nomor 6 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Hal ini dilakukan karena pada Tsunami Aceh 2004, Panglima Laot berperan besar dalam pembangunan perikanan berbasis masyarakat lokal dan mendapatkan kepercayaan masyarakat kembali (Wilson and Linkie 2012).

Pada masa Pasca Bencana Tsunami, Panglima Laot mendapat pengakuan melalui Undang-undang No 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (pasal 98 – 99 dan pasal 162 ayat (2) huruf e) yang kemudian dijabarkan kembali pada Qanun Aceh Nomor 9 tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat serta Qanun Aceh Nomor 10 tahun 2008 tentang Lembaga Adat.

Pada tahun 2008 Panglima Laot diterima menjadi anggota *World fisher forum people* (WFFP). Dengan demikian keberadaan Panglima Laot yang sudah kurang lebih 400 tahun telah membuktikan bahwa Lembaga Adat memiliki peran penting bagi Masyarakat Aceh dari sejak zaman dahulu hingga saat ini. Terutama hal-hal yang berkaitan dengan pembinaan nilai-nilai budaya dan norma adat yang nantinya bertujuan untuk mewujudkan keamanan, ketertiban, kerukunan hingga kesejahteraan masyarakat Aceh yang tentunya sesuai dengan nilai islami.

Kedudukan Panglima Laot berdasarkan Qanun Aceh Nomor 10 tahun 2008 tentang Lembaga Adat, semua Panglima Laot Lhok berada di bawah koordinasi Panglima Laot Kabupaten/Kota. Kemudian seluruh Panglima Laot Kabupaten/ Kota akan diketuai oleh Panglima Laot Aceh. Selain memiliki peran Panglima Laot secara umum memiliki peran

untuk mengatur segala hal yang berkaitan dengan pesisir dan kelautan, namun Panglima Laot juga memiliki batas-batas tertentu dalam melaksanakan aturannya. Dalam hal batas-batas wilayah kewenangan Panglima Laot didasarkan pada Lhok. Lhok ini merupakan wilayah yang didiami oleh sekelompok nelayan yang nantinya akan dipimpin oleh Panglima Laot Lhok. Lhok juga dapat diartikan sebagai teluk, muara, tepian pantai, atau terusan yang menjorok kearah darat.

Panglima Laot apabila dilihat dari tingkatannya, maka Panglima Laot terdiri dari Panglima Laot Lhok, Panglima Laot Kabupaten/ Kota dan Panglima Laot Provinsi Aceh. Tingkatan Panglima Laot tersebut nantinya juga akan menentukan kewenangan dari masing-masing Panglima Laot. Panglima Laot Kabupaten/ Kota pertama kali dicetuskan pada Kongres Adat Laot tahun 1982 yang dihadiri oleh seluruh Panglima Laot Lhok. Sedangkan Panglima Laot Aceh dibentuk pada Kongres Adat Laot pada tahun 2000 (Fitrah n.d.).

Pada naskah dokumen Qanun Aceh Nomor 9 tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat disebutkan bahwa perkara laut dilimpahkan kepada Panglima Laot dan dalam penyelesaian sengketa berdasarkan Hukum Adat Laot akan mengacu pada kesepakatan bersama Panglima Laot. Kemudian kewenangan Panglima Laot Lhok dalam menyelesaikan sengketa terbatas pada sengketa yang tidak mengandung unsur pidana dan terjadi di laut. Dalam menyelesaikan sengketa, peradilan adat memiliki tatacara tersendiri yang berbeda dengan hukum formal, jika sengketa yang terjadi mengandung unsur pidana maka diserahkan kepada aparat penegak hukum.

Panglima Laot dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tingkat kewenangannya, Panglima Laot Lhok bertanggung jawab menyelesaikan permasalahan pada tingkat Lhok, jika perselisihan tersebut tidak bisa diselesaikan pada tingkat Lhok, maka akan dilakukan penyelesaian pada tingkat Kabupaten/Kota oleh Panglima Laot Kabupaten/ Kota. Dan jika masih tidak terselesaikan pada tingkat Kabupaten/Kota, maka penyelesaian perselisihan dilimpahkan pada Panglima laot Provinsi. Kemudian Panglima Laot Lhok melaksanakan perannya dalam memelihara dan mengawasi berjalannya Hukum Adat Laot, mengkoordinir bentuk kegiatan penangkapan ikan, mengurus dan menyelenggarakan upacara adat, menyelesaikan sengketa antar nelayan Lhok, dan menjadi perantara bagi nelayan dengan pemerintah.

Tugas dan tanggungjawab Panglima Laot Provinsi tidak hanya menyelesaikan konflik antar nelayan pada tingkat Kabupaten/ Kota saja, tetapi pada tingkat yang lebih luas yaitu terkait dengan hubungan dengan pihak asing atau Internasional. Panglima Laot Aceh juga menjadi perantara antara nelayan dengan pemerintah, nelayan dengan lembaga atau organisasi tertentu, mengadvokasi kebijakan kelautan dan perikanan, mengadvokasi hukum untuk

kesejahteraan nelayan dan menjadi wakil nelayan bila membutuhkan bantuan Pemerintah.

Apabila dilihat Pada Pasal 28 Qanun Aceh Nomor 10 tahun 2008 tentang Lembaga Adat menyebutkan wewenang, tugas dan fungsi Panglima Laot yang telah dituangkan pada Wilayah kekuasaan Panglima Lao tyang meliputi wilayah pesisir pantai hingga ke laut lepas (Puspita.M 2017a). Kemudian ruang fisik wilayah pesisir pantai yang menjadi kewenangan Panglima Laot antara lain meliputi *bineh pasie* (tepi pantai), *leun pukut* (kawasan untuk tarik pukut darat), *kuala* dan *teupien* (tepian pendaratan perahu, baik di kawasan teluk maupun kuala), dan *laot luah* (laut lepas). Luas wilayah kekuasaan Panglima Laot ke arah laut lepas pada prinsipnya mengikuti kaedah hukum sejauh mana sumber daya laut dapat dikelola secara ekonomis oleh masyarakat. Sedangkan menurut ruang fisik yang berhubungan dengan ekosistem pantai meliputi *uteun bangka* (hutan bakau), *uteun pasie*, *uteun aron* (hutan cemara), *neuheun* (tambak), dan *lancang sira* (ladang garam).

Pada prinsipnya Peran Panglima Laot adalah dalam hal menjaga lingkungan laut juga menegakkan aturan pantang melaut pada hari-hari tertentu, hal ini bertujuan agar laut tidak secara terus menerus untuk dimanfaatkan dan untuk menjaga ekosistem dari laut itu sendiri. Pantang melaut diterapkan pada hari Jum'at, Hari besar Agama Islam, Hari Kemerdekaan Indonesia dan setiap tanggal 26 Desember (memperingati Tsunami Aceh 2004). Kemudian terhadap nelayan yang melakukan pelanggaran baik melanggar ketentuan Pantang Melaut atau Adat Laot lainnya, terdapat sanksi adat berupa seluruh hasil tangkapan disita dan dilarang melaut selama 3 hari atau maksimal 7 hari dengan mempertimbangkan kebebasan menjalankan syariat Islam dan keamanan bagi setiap anggotanya.

Panglima Laot mempunyai prinsip bahwa alam terutama laut merupakan Anugerah dari Allah SWT sudah seharusnya perlu dijaga dan dilestarikan oleh umatnya dan sebagai manusia yang beriman tentu kita harus mengingat syariat agama. Panglima Laot dapat dikatakan sebagai simbol dari keberadaan Kerajaan Islam pada masa lampau di Aceh. Sebagai umat manusia dalam menjalankan perintah agama dan mencari nafkah harus seimbang, sehingga tidak ada nantinya masyarakat yang mengutamakan pekerjaan dari pada menjalankan syariat agamanya. Panglima Laot menilai bahwa kegiatan yang mereka lakukan dalam menjaga Anugerah Allah SWT merupakan bentuk syukur manusia terhadap nikmat Allah dan sebagai bentuk tanggung jawab atas nikmat yang sudah diberikan Hal ini juga yang kemudian mendorong Panglima Laot secara sadar dan berbesar hati untuk tetap menjaga wilayah pesisir dan laut secara sukarela.

3.3 Peran Panglima Laot Dalam Meningkatkan Ketahanan Sosial Masyarakat Pesisir Aceh

Panglima Laot mempunyai peran dalam kehidupan masyarakat Aceh. Hal ini dapat dilihat dari Kompleksnya permasalahan yang terjadi di wilayah Aceh akibat adanya perubahan ekosistem, *Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing*, penyeludupan orang, penyeludupan barang dan banyak kejahatan lainnya, sehingga masyarakat diharapkan akan dapat mengembangkan cara untuk mengubah keadaan yang penuh tekanan menjadi sebuah kesempatan untuk pengembangan diri pribadi.

Yang mana dalam proses ini diharapkan selanjutnya masyarakat mampu mengelola dirinya untuk bertahan menghadapi kesulitan, untuk menciptakan makna dalam mempertahankan kehidupan yang memberikan kontribusi kepada orang-orang di sekitar mereka. Sehingga pada proses ini keberhasilan untuk melawan rintangan digunakan untuk menangkap bahwa makna ketahanan itu ada pada proses tersebut. Dengan demikian ketahanan merupakan cara menjadi sukses dalam hidup meskipun dalam keadaan yang sangat sulit.

Panglima Laot apabila dikaitkan dengan ketahanan sosial yang merupakan suatu kemampuan untuk mendorong keterlibatan dan mempertahankan hubungan positif dan untuk bertahan dan pulih dari stres kehidupan dan isolasi sosial yang menekankan kapasitas individu untuk bekerja dengan orang lain untuk mengubah kesulitan menjadi keuntungan.

Untuk itu dibutuhkan peran aktor-aktor terkait akan membantu masyarakat dalam mempercepat peningkatan ketahanan sosial masyarakat salah satunya dengan lebih mengaktifkan peran Panglima Laot. Posisi Panglima Laot di antara aktor-aktor keamanan maritim Indonesia cukup menarik untuk dilakukan mengingat Panglima Laot sendiri merupakan institusi adat atau kebudayaan. Dengan peran-perannya yang sudah dijelaskan 1 Wawancara dengan Panglima Laot Kota Sabang, Muhammad Ali Rani, 24 Maret 2021.

Fungsi yang dilakukan oleh Panglima Laot membuat Lembaga ini membuktikan bahwa di luar institusi pemerintahan, Panglima Laot dapat memainkan perannya yang signifikan dalam hal mewujudkan suatu tatanan kehidupan masyarakat Aceh terkait isu keamanan dimasyarakat Aceh, bahkan mewujudkan suatu simbiosis mutualisme dengan birokrasi yang ada. Sehingga dapat dikatakan bahwa dalam hal ini Panglima Laot memainkan peranan dalam menjaga lingkungan laut di Aceh, termasuk di dalamnya menjaga biodiversitas, pencegahan abrasi, hingga manajemen sumberdaya perikanan di Aceh yang menyebabkan terjaganya sustainability perburuan ikan (Puspita, 2017).

Dalam mewujudkan keamanan maritim pada tingkat nasional, Indonesia memiliki sejumlah aktor yang berperan penting di dalamnya. Instansi-intansi ini didirikan dengan maksud untuk merealisasikan konsep keamanan maritim berdasarkan tugas-tugas dan wewenangnya. Walaupun di lapangan tiap aktor seringkali mengalami tumpang tindih hukum dan

wewenang, namun pada dasarnya keadaan ini memang sengaja dibuat oleh pemerintah agar menjadikan laut sebagai resources yang dikelola bersama-sama.

Panglima Laot dalam perspektif kedudukannya antar lembaga pemerintah terkait, akan ditelisik lebih jauh berkaitan dengan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki Panglima Laot pada masa lampau dalam hal ini terkait dengan kemaritiman yang pada gilirannya akan menggambarkan posisi Panglima Laot di dalam aktor-aktor pencipta keamanan maritim. Adapun aktor-aktor tersebut dalam Polda Aceh, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Aceh, dan Pangkalan TNI Angkatan Laut Kota Sabang. Provinsi Aceh mengalami banyak permasalahan termasuk di dalamnya adalah penyelundupan manusia. Provinsi ini menjadi transit bagi para imigran gelap untuk kemudian melanjutkan perjalanannya menuju negara lain. Para imigran gelap tersebut akan melewati laut dan "jalur-jalur tikus" yang sangat sulit diketahui dari pihak kepolisian. Jalur-jalur tikus ini bisa berganti-ganti dan bahkan melewati tempat yang tidak terduga sama sekali oleh polisi. Oleh karenanya, kepolisian mengajak masyarakat pesisir, termasuk di dalamnya adalah Panglima Laot, untuk berperan dalam pengawasan daerah mereka sendiri.

Panglima Laot dapat memberikan informasi yang akurat kepada kepolisian untuk ditindak lebih lanjut. Keterbatasan armada yang dimiliki oleh pihak kepolisian dalam melakukan patroli terbantu dengan bantuan dari Panglima Laot yang melakukan pelayaran tiap hari. Kerjasama yang dibangun antara dua 2 Wawancara dengan Kombes Pol Sony Sonjaya, Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Aceh, 25 Maret 2021. Institusi ini berjalan baik. Pada Oktober 2020,

Panglima Laot mendapatkan laporan adanya kapal Rohingya masuk ke wilayah laut Aceh Timur dan Aceh Utara. Informasi ini tentu sangat berguna bagi pihak kepolisian mengingat kasus penyelundupan manusia di Aceh cukup sering terjadi. Peran Panglima Laot bagi kepolisian sangatlah luas. Bila terjadi pelanggaran-pelanggaran di laut dan memiliki unsur pidana, Panglima Laot akan menyerahkan pelaku kepada polisi. Dalam kasus *destructive fishing* misalnya, Panglima Laot akan menyelesaikan permasalahan ini dengan menggunakan hukum adat. Namun, apabila hukum adat dirasa tidak menyelesaikan masalah secara komprehensif, Panglima Laot akan menyerahkan pelaku kepada kepolisian untuk ditindak secara hukum positif yang berlaku.

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa Panglima Laot memiliki signifikansi yang tinggi di mata penegak hukum. Dalam penciptaan keamanan yang merupakan tugas pokok kepolisian, Panglima Laot membantu dengan perannya yang luas di masyarakat pesisir. Kedekatan dan legitimasi dari masyarakat, hukum adat yang mengakar, dan

jangkauan profesinya yang memungkinkan melakukan pengawasan laut setiap hari, membuat Panglima Laot memiliki daya tawar yang kuat dalam menjalankan fungsi-fungsinya.

Eksistensi Panglima Laot dalam menciptakan dan menjaga *ecological security* di Aceh ini pada akhirnya sangat membantu Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Aceh dalam menjalankan tugas-tugasnya. Sesuai Qanun Nomor 6 Tahun 2011, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Aceh (DKP) sendiri mempunyai tugas untuk melakukan penyiapan bahan dan data serta kegiatan penyelenggaraan konservasi dan rehabilitasi sumberdaya kelautan dan perairan, pengawasan sumberdaya kelautan dan perairan serta pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pauk kecil. Tugas yang cukup luas ini dapat bekerja secara efektif dengan kerjasama yang kuat dengan Panglima Laot.

Dalam implementasi program Kelompok Masyarakat Pengawas (POKWASMAS) misalnya, DKP Provinsi Aceh menggandeng Panglima Laot karena “masyarakat biasanya lebih mendengarkan saran Panglima Laot daripada kepala desa atau instansi lainnya”. Karakteristik sosial dan budaya yang mendukung ke arah keberlanjutan sumber daya, kehadiran Panglima Laot dengan berbagai aturan dan mekanisme pengelolaan secara arif, hal ini merupakan entitas masyarakat Aceh untuk menjadikan laut tidak hanya memiliki nilai ekonomi akan tetapi juga memiliki nilai sosial dan religi.

Peran Panglima Laot lebih kepada bagaimana mengatur tata cara penangkapan ikan di laut, mengatur nelayan untuk menangkap ikan yang ramah lingkungan sesuai kebijakan yang dibuat oleh Panglima Laot. Praktik adat ini sangat membantu DKP Provinsi Aceh untuk memastikan sustainability ekstraksi sumber daya perikanan di Aceh. Seperti yang ditekankan oleh Plt Kepala DKP Provinsi Aceh, “nilai-nilai lokal yang berkembang di masyarakat (Panglima Laot), secara adat budaya sangat menjunjung tinggi nilai-nilai lingkungan yang berkelanjutan. Bahkan Panglima Laot dan pemerintah berusaha untuk mengalihkan alat tangkap berbahaya ke alat-alat yang lebih ramah lingkungan”.

Dari perspektif DKP Provinsi Aceh yang bertugas dalam hal konservasi dan rehabilitasi sumberdaya kelautan serta pengawasan sumberdaya kelautan dan perairan serta pemberdayaan masyarakat pesisir, Panglima Laot adalah mitra strategis bagi instansi ini. Panglima Laot adalah bentuk usaha masyarakat yang lahir secara organik dan mampu menjalankan hukum adat laut secara efektif. Maka tidak heran, DKP Provinsi Aceh sendiri sering mengadakan audiensi dengan Panglima Laot sebagai representasi masyarakat sipil dalam penentuan kebijakan-kebijakan tertentu, termasuk dalam zonasi tata ruang laut. Bahkan, karena kuatnya nilai-nilai adat yang diemban oleh Panglima Laot, bisa dikatakan bahwa efektivitas dan efisiensi kinerja

DKP Provinsi Aceh sangat bergantung pada kinerja Panglima Laot juga.

Peran Panglima Laot dalam perwujudan pertahanan ini sangatlah krusial. Dengan profesinya sebagai nelayan yang memiliki jadwal melaut yang padat beserta anggota yang cukup banyak dan terkoordinasi dengan baik, Panglima Laot senantiasa “memberikan informasi” maupun peringatan apabila ada situasi-situasi khusus baik berupa ancaman-ancaman maupun bahaya-bahaya keamanan perairan kepada pihak Lanal Sabang. Posisi Panglima Laot sendiri sangatlah penting, mereka adalah informan yang handal dan terpercaya karena memungkinkan memberikan data terkait keamanan laut secara aktual. Misalnya saja, pada akhir tahun 2020, Panglima Laot melaporkan adanya kapal berbendera Iran pada Lanal Sabang via telepon.

Dengan kecepatan aliran informasi seperti ini, ancaman kedaulatan yang ada kemudian ditindaklanjuti oleh pihak Lanal Sabang. Pada kerjasama yang terjalin secara baik antara pihak militer dan Panglima Laot, dapat diketahui bahwa Panglima Laot merupakan representasi sipil yang bekerja secara efektif di dalam perannya sebagai Komponen Pendukung. Panglima Laot sangatlah dibutuhkan oleh pihak militer karena mereka mampu memberikan informasi dan peringatan secara cepat mengingat aktivitas harian mereka di laut.

Hal ini pada akhirnya mampu membantu Lanal Kota Sabang untuk menjalankan fungsinya sebagai Komponen Utama pertahanan negara, terkhususnya dalam wilayah kemaritiman. Berdasarkan perspektif tiga instansi keamanan maritim di atas, dapat diketahui bahwa Panglima Laot memiliki posisi sentral. Panglima Laot adalah playmaker ulung karena ia menggerakkan semua kebijakan-kebijakan yang dirumuskan oleh pemerintah. Bahkan lebih dari itu, mereka memiliki sistem hukum sendiri, menegakkan hukumnya sendiri, dan sistem ini kompatibel dengan kepentingan-kepentingan instansi keamanan maritim pemerintah. Tidak jarang justru kepentingan instansi pemerintah ini justru eksis karena dipengaruhi oleh aspirasi Panglima Laot. Dalam konteks ini, Panglima Laot, sebagai institusi adat, berarti memiliki kedudukan yang cukup setara dengan instansi pemerintah bidang kemaritiman lainnya. Posisi Panglima Laot di dalam aktor-aktor pencipta keamanan maritim. Adapun aktor-aktor tersebut dalam Polda Aceh, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Aceh, dan Pangkalan TNI Angkatan Laut Kota Sabang.

Menurut (Naess et al. 2005) kelembagaan lokal memiliki peran dalam adaptasi terhadap ancaman pada tingkat lokal. Panglima Laot Kota Sabang menyebutkan bahwa ancaman pada tingkat lokal merupakan kejahatan yang berasal dari wilayah itu sendiri. Hal ini menjadi salah satu kekhawatiran terbesar Panglima Laot yaitu adanya tindakan kejahatan yang terjadi di wilayah kelautan Aceh

dilakukan oleh nelayan-nelayan lokal. Kejahatan yang dilakukan dapat berupa destructive fishing maupun penangkapan ikan yang dilakukan bukan pada Lhok nelayan tersebut. Penangkapan ikan yang dilakukan di luar Lhok nelayan tersebut akan melanggar aturan Adat laot yang telah disepakati antara nelayan dan Panglima Laot. Kelembagaan lokal ini nantinya akan menggerakkan komunitas untuk dapat beradaptasi. Menurut (Cinner et al. 2012) keberadaan lembaga lokal memberikan tindakan nyata dalam memelihara ekosistem dan kelestarian

Begitu juga dengan peran yang dilakukan oleh Panglima Laot dalam menjaga wilayah pesisir dan lautnya, Panglima Laot menjadi wadah untuk membina dan membangun masyarakat pesisir untuk mengatur dan mengawasi kegiatan kenelayanan. Seperti yang dijelaskan oleh Panglima Laot Kota Sabang bahwa “peran utama dari Panglima Laot adalah menegakkan aturan Adat Laot dalam hal penangkapan ikan. Panglima laot akan membina dan mengajak masyarakat untuk melakukan penangkapan ikan yang tidak melanggar aturan demi menjaga ekosistem di laut. Serta harapannya adalah agar nelayan Aceh tidak ada yang melakukan proses penangkapan ikan yang dilakukan dengan metode yang dapat merusak lingkungan” Aturan Adat Laot yang dibuat merupakan kesepakatan antara nelayan dengan Panglima Laot, Panglima Laot pula yang nantinya akan mengawasi pelaksanaan Adat laot ini yang tujuannya adalah untuk pemberdayaan perikanan yang berkelanjutan. Peran Panglima Laot inilah yang nantinya diharapkan mampu membuat nelayan mampu beradaptasi terhadap sebuah peraturan yang berujung untuk keberlanjutan ekosistem.

Dengan demikian peran yang dijalankan oleh Panglima Laot dalam kiprahnya terhadap kehidupan masyarakat pesisir di wilayah Aceh ini mampu mendorong masyarakat mengelola dirinya untuk bertahan menghadapi kesulitan untuk menciptakan makna dalam mempertahankan kehidupan yang memberikan kontribusi kepada orang-orang di sekitar dilingkungan masyarakat nelayan khususnya. Keberhasilan untuk melawan rintangan sehingga ketahanan sosial yang ingin dicapai sebagai upaya menjadi sukses dalam hidup meskipun dalam keadaan yang sangat sulit.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa Panglima Laot secara umum memiliki peran untuk mengatur segala hal yang berkaitan dengan pesisir dan kelautan di wilayah Aceh. Panglima Laot dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya mempunyai batas-batas wilayah kewenangan. Batas-batas kewenangan Panglima Laot didasarkan pada Lhok. Lhok merujuk pada wilayah yang didiami oleh sekelompok nelayan yang nantinya akan dipimpin oleh Panglima Laot Lhok. Seluruh tugas dan wewenang dari Panglima Laot di atur pada

Qanun Aceh Nomor 10 tahun 2008 tentang Lembaga Adat.

Panglima Laot dalam konteks penegakan keamanan maritim di Aceh dapat disimpulkan bahwa Panglima Laot sangat memiliki peran dalam memberikan informasi-informasi terkait pesisir dan kelautan kepada pihak-pihak tersebut yaitu Polda Aceh, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Aceh, dan Pangkalan TNI Angkatan Laut Kota Sabang.

Hal ini menunjukkan bahwa Panglima Laot walaupun kedudukan Panglima Laot di luar institusi pemerintahan, tetapi Panglima Laot memiliki peran yang signifikan dalam mewujudkan suatu tatanan isu keamanan, bahkan mewujudkan suatu simbiosis mutualisme dengan birokrasi yang ada.

Peran Panglima Laot sebagai penegak aturan Adat Laot dalam penangkapan ikan dan dengan adanya aturan Adat Laot mengenai larangan melakukan kegiatan destructive fishing memberikan manfaat yang sangat dirasakan nelayan Aceh hingga saat ini. Peran Panglima Laot dalam melakukan perlindungan terhadap wilayah pesisir dan laut demi terciptanya ekosistem yang baik sehingga sumber daya alam tetap dirasakan secara berkelanjutan menjadi salah satu bentuk dalam mewujudkan ecological security di Aceh.

Kerusakan lingkungan dianggap menjadi sebuah ancaman bagi peran Panglima Laot dalam menjaga dan melestarikan wilayah pesisir dan kelautan menjadi bukti bahwa Panglima Laot berperan dalam memberikan keselamatan lingkungan dalam mewujudkan keamanan maritim, khususnya di wilayah Aceh. Namun, cara pelestarian lingkungan laut yang dilakukan oleh Panglima Laot ini memungkinkan akan mengalami irelevansi seiring tantangan kerusakan lingkungan laut yang semakin bervariasi. Tidak hanya itu, perubahan iklim yang semakin parah akibat adanya pemanasan global, akan sangat berdampak pada ekosistem laut. Akibatnya, apabila hanya mengandalkan manajemen ekstraksi sumber daya laut, cara ini tidak akan cukup untuk menanggulangi perubahan tersebut. Perlu rejuvenasi pranata kebudayaan dengan diadakannya sosialisasi secara sistematis dari pemerintah setempat.

Berkaitan dengan ancaman-ancaman lingkungan lain terutama yang muncul akibat perubahan iklim. Dengan adanya interaksi itu, diharapkan kearifan loka seperti halnya peran Panglima Laot akan semakin berkembang dan dapat melahirkan dampak-dampak riil lain bagi terwujudnya keamanan maritim di Aceh. Dalam kontelasi keamanan maritim, tidak dapat disangkal bahwa Panglima Laot memiliki signifikansi yang sangat tinggi.

Panglima Laot memiliki sederet fungsi yang tidak hanya terbatas pada konteks ecological security, namun lebih dari itu, juga dalam ranah perwujudan National Security. Maka untuk itu, dengan menimbang beban tugas dan peran yang telah dilakukan oleh Panglima Laot serta posisinya yang

sentral di dalam stakeholder keamanan maritim, pemerintah daerah maupun pusat perlu memberikan insentif ataupun bantuan bagi kesejahteraan Panglima Laot. Hal ini pada akhirnya akan membuat kinerja adat tidak hanya sebatas sukarela, namun juga menjunjung tinggi profesionalitas.

5. REFERENSI

Bustamam-Ahmad, Kamaruzzaman. 2017. "A Study of Panglima La'Ot: An 'Adat Institution in Aceh." *Al-Jami'ah* 55(1): 155–88.

Chen, Sulan, Charlotte De Bruyne, and Manasa Bollempalli. 2020. "Blue Economy: Community Case Studies Addressing the Poverty-Environment Nexus in Ocean and Coastal Management." *Sustainability (Switzerland)* 12(11).

Cinner, J. E. et al. 2012. "Institutional Designs of Customary Fisheries Management Arrangements in Indonesia, Papua New Guinea, and Mexico." *Marine Policy* 36(1): 278–85.

Fitrah, Rahmat. "Kedudukan Panglima Laot Lhok Dalam Kalangan Masyarakat Nelayan (Studi Kasus Kecamatan Meureubo , Aceh Barat)." *Universitas Teuku Umar*: 1–15.

Hurgronje, C S. 1996. *Aceh: Rakyat Dan Adat Istiadatnya*. INIS.

Kelana, Ade Syahputra. 2018. "Peran Panglima Laot Dalam Penyelesaian Bentuk Pelanggaran Laot Melalui Hukum Adat (Studi Kasus Di Wilayah Gampong Lampulo)." *UIN Aceh*: 121.

Naess, Lars Otto, Guri Bang, Siri Eriksen, and Jonas Vevatne. 2005. "Institutional Adaptation to Climate Change: Flood Responses at the Municipal Level in Norway." *Global Environmental Change* 15(2): 125–38.

Naess, Lars Otto, Guri Bang, Siri Eriksen, and Jonas Vevatne. 2005. "Institutional Adaptation to Climate Change: Flood Responses at the Municipal Level in Norway." *Global Environmental Change* 15(2): 125–38.

PandemiCovid-19"

Puspita.M. 2017a. "Kearifan Lokal Dalam Pengelolaan Sumber Daya Pesisir Dan Laut, Hukum Adat Laot Dan Lembaga Panglima Laot Di Nanggroe Aceh Darussalam." *Universitas Diponegoro*.

Puspita.M. 2017a. "Kearifan Lokal Dalam Pengelolaan Sumber Daya Pesisir Dan Laut, Hukum Adat Laot Dan Lembaga Panglima Laot Di Nanggroe Aceh Darussalam." *Universitas Diponegoro*.

Qanun Aceh Nomor 10 tahun 2008 tentang Lembaga Adat

Qanun Aceh Nomor 10 tahun 2008 tentang Lembaga Adat

Qanun Aceh Nomor 9 tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat

Qanun Aceh Nomor 9 tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat

Rahmah, A., S. Salmarika, and E. Miswar. 2021. "The Role of Panglima Laot towards Fisheries Management Based on Ecosystem Approach in Banda Aceh City." *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* 674(1).

Rudi, Edi et al. 2008. "Reef Fish Status in Northern Acehnese Reef Based on Management Type." *Biodiversitas Journal of Biological Diversity* 10(2): 88–93.

Satria, A. 2017. "Krisis Laut Dunia." Diakses dari pada 30 Maret 2021

Undang-undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh

Vlekke, B H M. 2008. *Nusantara: Sejarah Indonesia*. KPG. <https://books.google.co.id/books?id=aY-ohLcYdhQC>.

Wilson, Crispin, and Matthew Linkie. 2012. "The Panglima Laot of Aceh: A Case Study in Largescale Community-Based Marine Management after the 2004 India Ocean Tsunami." *Oryx* 46(4).